



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD, fleksibilitas pemanfaatan uang kas dan efisiensi, efektifitas serta keamanan pengelolaan keuangan daerah maka perlu mengatur Tambahan Uang Persediaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dalam menunjang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa demi terwujudnya sistem pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Uang Persediaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Persediaan adalah Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kas (revolving), yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Tambahan Uang Persediaan adalah tambahan uang persediaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang muka.
4. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

BAB II

PENGELOLAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Tambahan Uang Persediaan diberikan kepada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka menunjang program BOS yang diajukan/diamprah kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

Besarnya jumlah tambahan uang persediaan untuk program BOS adalah $\frac{1}{4}$ dari jumlah pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan.

Pasal 4

Tambahan uang persediaan bersifat mengikat yang hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program BOS yang mengacu pada petunjuk teknis tentang penggunaan dana bantaun operasional sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Tambahan Uang Persediaan yang sudah dalam tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD harus ditransfer ke Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.

Pasal 6

Jumlah Tambahan Uang Persediaan yang telah diterima oleh bendahara pengeluaran dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis harus disetor kembali.

Pasal 7

Program BOS merupakan kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan sehingga apabila tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) triwulan maka dapat digunakan pada triwulan berikutnya dan sisa tambahan uang diperhitungkan dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Maret 2011

BUPATI TABANAN,

ttd
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan.
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 16